

Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli *Flash Sale* Di *Shopee*

Ai Wati¹, Meily Indriani Putri²
STAI Al Musaddadiyah Garut
ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id
meily.indriani.1916@stai-musaddadiyah.ac.id
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.408](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.408)

Abstrak

Flash Sale Shopee adalah sebuah promosi dari *Shopee* yang menawarkan penawaran eksklusif untuk waktu dan jumlah produk yang terbatas. Harga yang ditetapkan dalam promo *Flash Sale* ini bukan harga normal melainkan cenderung murah. Namun di dalam strategi *Flash Sale* tersebut patut dipertanyakan ketika produk yang ditawarkan memiliki persediaan yang sangat terbatas namun konsumen atau peminatnya berbondong-bondong dari seluruh Indonesia, sehingga terjadi kesenjangan terhadap persediaan produk dengan jumlah konsumen yang banyak.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengertian *Flash Sale*, mekanisme jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*, serta untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam tentang jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* pada dasarnya sama dengan jual beli online seperti biasa. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, jual beli *Flash Sale* masuk kedalam akad Ba'i As-Salam. Selain itu, jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah sesuai dengan prinsip jual beli, sehingga jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* boleh dan halal.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Islam, Jual Beli, Flash Sale, Shopee*

Abstract

Shopee Flash Sale is a promotion from Shopee that offers exclusive offers for a limited time and number of products. The price set in this Flash Sale promo is not a normal price but tends to be cheap. However, in the Flash Sale strategy, it is questionable when the products offered have a very limited inventory but consumers or enthusiasts flock from all over Indonesia, so there is a gap in product inventory with a large number of consumers.

The purpose of this study is to find out the meaning of Flash Sale, the mechanism of buying and selling Flash Sale in the Shopee application, and to find out the perspective of Islamic economic law on buying and selling Flash Sale in the Shopee application. This research is included in the type of qualitative research with data collection techniques used, namely interviews, observation, and documentation. From this data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, then conclusions.

Based on the results of this study, it was found that the mechanism of buying and selling Flash Sale in the Shopee application is basically the same as buying and selling online as usual. In the perspective of Islamic economic law, buying and selling Flash Sale is included in the Ba'i As-Salam contract. In addition, the sale and purchase has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling and is in accordance with the principles of buying and selling, so that buying and selling Flash Sale in the Shopee application is allowed and halal.

Keywords : Islamic Economic Law, Buy and Sell, Flash Sale, Shopee

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi sekarang membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Teknologi sekarang sudah mengandalkan internet sebagai sarana untuk mengakses informasi. Fasilitas internet memungkinkan orang tidak hanya untuk bertukar informasi saja, tetapi juga digunakan sebagai sarana aktivitas perdagangan (Purwanto, 2020). Perubahan era yang semakin canggih ini, sanggup menghasilkan kegiatan jual beli semakin modern contohnya jual beli online dan banyaknya transaksi yang memakai media *elektronika* yang bersifat pesanan (Yanti, 2019). Salah satu layanan yang sangat diminati orang saat ini yaitu jual beli online melalui *E-Commerce* (Melina, 2021).

E-Commerce merupakan sebuah pasar online dengan struktur pasar yang kompetitif sempurna untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus meningkat dan fitur pasar yang benar-benar kompetitif. *E-Commerce* yang paling populer dikalangan remaja dan dewasa adalah *Shopee.co.id* (Luqman, 2021). *Shopee* adalah platform belanja online yang berfokus pada platform seluler, memungkinkan masyarakat lebih mudah untuk mencari, membeli, menjual langsung di ponselnya saja. *Shopee* sangat diminati karena aplikasi ini sering menawarkan banyak promosi, diskon, dan kupon (Munawaroh, 2021). Dalam persaingan bisnis, *Shopee* menggunakan konsep periklanan yang lebih menarik, yaitu dengan

memvisualisasikan harga yang menggiurkan untuk menarik konsumen. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan produk dengan harga murah dalam waktu singkat dan jumlah produk yang terbatas. Dalam aplikasi *Shopee* istilah ini lebih dikenal dengan *Flash Sale* (Rizal, 2022).

Flash Sale adalah bagian dari promo penjualan yang memberikan penawaran atau diskon khusus kepada konsumen untuk produk tertentu dalam waktu yang terbatas. Penawaran singkat ini ditujukan kepada konsumen selama program *Flash Sale* karena harga produk yang mereka inginkan relatif lebih rendah dari harga sebelumnya (Rizal, 2022). Program *Flash Sale* ini merupakan bagian dari promo *Big Sale Shopee* pada tanggal-tanggal istimewa saja. Puncak dari promo *Big Sale Shopee* adalah *Big Midnight Sale*, yang menampilkan promosi paling menakutkan contohnya *Flash Sale 1 Ribu Rupiah* untuk produk eksklusif seperti Apple iPhone XR, Emas, dan Tas Bermerek (Munawaroh, 2021).

Praktik jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* merupakan salah satu tujuan penerapan hukum islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum. Sehingga segala bentuk penipuan dan pelaksanaannya didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai di dunia, berupa segala tujuan yang ingin dicapai oleh manusia termasuk perbuatan, akidah, perkataan, dan perbuatan untuk membedakan antara tujuan baik dan buruk, antara ibadah dan adat, serta antara yang berlandaskan karena Allah SWT maupun yang tidak.

Namun di sisi lain, pelaksanaan jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* mengandung kekhawatiran akan adanya penipuan, kecurangan, dan hal lainnya yang dapat merugikan pembeli, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan ketika melakukan pembelian produk dalam *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*. hal ini disebabkan tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli serta belum tahu pasti produk yang diinginkan karena hanya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan oleh penjual. Padahal praktik jual beli *Flash Sale* yang secara jelas ketentuan hukum dan dalilnya merujuk pada jual beli, seperti yang disebutkan ulama fiqh ada tiga cara jual beli, yaitu a. jual beli hadir yang mana barangnya dapat dilihat, b. jual beli dengan sistem pesanan atau menyebutkan sifat-sifat barang yang diinginkan pembeli, dan c. jual beli yang tidak ada.

Selain itu, program *Flash Sale* dalam *Big Sale Shopee* ini memihak kepada orang-orang dengan koneksi internet cepat karena mereka bisa mendapatkan produk *Flash Sale* yang mereka inginkan, sehingga mereka yang koneksi internetnya lemah dirugikan karena mereka tidak mendapatkan produk yang mereka inginkan. Strategi sistem *Flash Sale* yang terdapat dalam aplikasi *Shopee* patut dipertanyakan ketika produk yang ditawarkan memiliki persediaan yang sangat terbatas namun konsumen atau peminatnya berbondong-bondong dari seluruh Indonesia, sehingga terjadi kesenjangan terhadap persediaan produk dengan jumlah konsumen yang banyak. Strategi online ini membutuhkan koneksi internet yang sangat cepat dan stabil karena akan mempengaruhi waktu pembelian (*CheckOut*). *Flash Sale* ini juga terdapat batasan waktu yang diterapkan oleh pemilik layanan di toko pada aplikasi *Shopee*. Konsumen yang ingin mendapatkan dan membeli produk *Flash Sale* dalam waktu yang relatif singkat perlu bersaing secara lebih cepat untuk mendapatkan produk yang diinginkan.

Dalam Islam transaksi jual beli telah ditegaskan mengenai kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam bertransaksi, Allah SWT menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba dan semua bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar. Gharar adalah keadaan dengan penuh ketidakpastian yang terjadi kepada para pihak yang bertransaksi. Ketidakpastian ini menyangkut kuantitas, kualitas, harga, ataupun waktu terjadinya transaksi (Munawaroh, 2021). Secara umum, banyak produk yang diperdagangkan dalam *Flash Sale* yang mempunyai unsur halal atau dapat diperjual-belikan. Pihak *Shopee* juga dalam mengadakan promo *Flash Sale*, berupaya untuk menerapkan jual beli yang fair atau tidak merugikan baik bagi penjual maupun pembeli. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi semua pihak, yaitu memelihara dari keburukan dan menjaga kemanfaatannya.

Namun, spekulasi peneliti tentang aktivitas sistem *Flash Sale Shopee* mengandung ketidakpastian (gharar), seperti insiden dari sistem *Flash Sale shopee* yang memiliki batas waktu sehingga mengandung unsur ketidakpastian apakah produk yang akan dibeli menjadi hak miliknya atau tidak. Selain itu, transaksi *Flash Sale* selama promo *Big Sale Shopee* ini mudah bagi orang-orang yang koneksi internetnya sangat cepat tetapi merugikan bagi orang-orang yang koneksi internetnya lemah. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli *Flash Sale* di *Shopee*”**”.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang di identifikasikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Apa yang dimaksud dengan *Flash Sale*?
- 2) Bagaimana mekanisme jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*?
- 3) Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam tentang jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengertian dari *Flash Sale*.
- 2) Untuk menganalisis mekanisme jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*.
- 3) Untuk menganalisis perspektif *Hukum Ekonomi Islam* tentang jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang jenis penelitian temuan-temuannya tidak didapatkan dari teknik statistik atau bentuk hitungan lainnya (Sugianto, 2020). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (library research), karena masalah yang diteliti dapat diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat dari berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan tentang jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*, kemudian data tersebut dikumpulkan dan disaring serta dituangkan secara teoritis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu aplikasi *Shopee*. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu para pembeli produk *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*. Dalam

pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian Pustaka.

3. Kajian Teori

3.1. Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu*, yang kemudian berbentuk mashdar menjadi hukman. Berdasarkan akar kata *hakama* kemudian muncul kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan (E. I. Syaripudin & Putri, 2022). Hukum dalam bahasa Arab "*hukm*" berarti norma atau kaidah yang ukuran, patokan, tolak ukur, dan pedomannya digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia (E. I. Syaripudin & Nurul, 2022).

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut *Al-Muamalah* yang berarti aturan pergaulan dan hubungan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ekonomi juga dapat disebut dengan *Al-Iqtishad*, yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan hemat dan secermat mungkin (E. I. Syaripudin & Izzan Ahmad, 2022). Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi masyarakat berdasarkan aturan agama Islam berbasis tauhid yang terkandung dalam rukun Iman dan Islam (Rahmanto, 2022).

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang kegiatannya diatur oleh peraturan agama Islam dan didasarkan pada tauhid sebagaimana terangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam (E. I. Syaripudin, 2022). Hukum ekonomi Islam sebagai norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya yang berkaitan dengan manusia untuk menjamin kelangsungan hidup atau mengenai kegiatan ekonomi manusia. Hukum ekonomi Islam memiliki empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas (Palang Karya, 2020).

3.2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual dan juag berarti beli. Secara etimologi, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Shobirin, 2016). Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu penggantian atas dasar saling kerelaan (Fadila, 2019).

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275).

Ayat di atas sebagai dasar hukum dari jual beli yang bermakna bahwa Allah menghalalkan jual beli dengan tidak ada riba didalamnya tetapi harus berdasarkan saling suka. Mengenai

jual beli, nabi Muhammad SAW juga telah menyampaikan membenaran akan bolehnya jual beli yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“*Dari Rifa’ah Ibn Rafi’ r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya ‘pekerjaan apakah yang paling baik?’ beliau menjawab ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli baik’.*” (HR. Al-Bazzam dan Al-Hakim).

Selain dari Al-Qur’an dan Al-Hadis, para ulama fiqh dari dulu hingga sekarang telah sepakat dengan adanya kaidah yang mengatur mengenai muamalah yaitu, “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Dari ketiga dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan sesuai dengan kaidah syari’at Islam diperbolehkan (Rachmat, 2001). Dalam jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun yang pertama yaitu Akad (Ijab Qabul) adalah ikatan lisan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Adapun syarat sahnya ijab qabul dalam kitab fiqh, yaitu di antara keduanya (ijab dan qabul) tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu yang lama, kecuali hanya sesaat dan tidak ada kata ajnabi di antaranya, ijab qabul harus memiliki arti yang sama, yaitu salah satu dari keduanya pantas mendapat jawaban yang sesuai dari yang lain, ijab qabul tidak tergantung pada suatu kejadian, dan ijab qabul tidak dibatasi waktu perikatannya.

Kedua yaitu Subjek (Orang yang Berakad atau Penjual Pembeli) adalah orang yang melakukan akad jual beli. Syarat sahnya penjual dan pembeli, yaitu beragama Islam, berakal sehat, dengan kehendak sendiri, baligh atau dewasa, dan keduanya tidak mubazir.

Ketiga yaitu Objek atau Ma’kud ‘Alaih (Produk) adalah produk yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya akad jual beli. Produk yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui produk, produk yang di akadkan ada di tangan, dan mampu menyerahkan. Dengan demikian, segala bentuk jual beli hukumnya adalah boleh, selama jual beli tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang di dalamnya dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli (Shobirin, 2016).

3.3. *Flash Sale*

Shopee adalah platform belanja online yang berfokus pada platform seluler, memungkinkan masyarakat lebih mudah untuk mencari, membeli, menjual langsung di ponselnya saja. Dalam persaingan bisnis, *Shopee* menggunakan konsep periklanan yang lebih menarik, yaitu dengan memvisualisasikan harga yang menggiurkan untuk menarik konsumen. Salah satu caranya adalah menawarkan produk dengan harga murah dalam waktu singkat dan jumlah produk yang terbatas. Di aplikasi *Shopee* istilah ini lebih dikenal dengan *Flash Sale*

(Virgiawan, 2020). Dalam bahasa Indonesia, *Flash Sale* adalah penjualan kilat. Oleh karena itu, *Flash Sale* adalah suatu diskon atau promosi yang ditawarkan oleh pelaku usaha *E-Commerce* atau *MarketPlace* dalam kurun waktu yang singkat dan kuantitas yang terbatas (Accurate Marketing Manajemen, 2021).

Di beberapa situs *E-Commerce* yang menawarkan promo *Flash Sale*, iklan yang ditampilkan hanya di waktu tertentu, misalnya pada pukul 13.00, pukul 17.00, bahkan ada pukul 00.00. Waktu yang tersedia bisa 1 jam atau lebih atau bahkan kurang. Jumlah produk yang ditawarkan dalam promo *Flash Sale* terbatas, bahkan informasi mengenai jumlah produk yang ditawarkan tidak dicantumkan dalam promo tersebut. Hal ini menjadikan konsumen harus stand-by menatap layar pada situs *E-Commerce* untuk mengikuti promo *Flash Sale* dan berharap mendapatkan produk yang diinginkan (Luqman, 2021). Terdapat beberapa yang menjadi indikator promo *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*, yaitu discount (diskon), frequency (frekuensi atau jumlah promo), duration (jangka waktu), availability (jumlah produk), dan attractive (tolak ukur). (Hamidah, 2022).

4. Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum *Shopee*

PT. *Shopee* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan aplikasi *e-commerce*. *Shopee* merupakan toko online yang menawarkan berbagai macam produk seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, peralatan rumah tangga, perlengkapan olahraga, dan sebagainya (Bahar, 2022). *Shopee* adalah situs web *e-commerce* yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan kemudian diperluas ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pada tahun 2019 *Shopee* melebarkan sayapnya ke beberapa Negara di luar benua Asia seperti Brazil dan Amerika Selatan. *Shopee* sendiri dipimpin oleh Chris Feng yang merupakan mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin *Zalora* dan *Lazada*. Pada awal tahun 2015 *Shopee* berdiri di Indonesia dan memiliki kantor pusat di Jakarta (Shopee Karier, 2015).

Shopee pada awalnya diluncurkan sebagai marketplace consumer to consumer (C2C), namun kini beralih menjadi marketplace business to consumer (B2C) sejak meluncurkan *Shopee Mall* pada tahun 2017 dan bertindak sebagai *e-commerce* bagi toko atau distributor resmi. *Shopee Mall* merupakan platform toko online untuk brand-brand ternama (Wikipedia, 2022). Dalam memberikan dukungan logistik untuk para penggunanya, *Shopee* berhubungan dengan 70 layanan kurir di seluruh dunia. Selain itu, *Shopee* juga berhubungan dengan beberapa penyedia layanan jasa transportasi online (Melindah, 2022). Strategi yang digunakan oleh *Shopee* patut diacungi jempol karena mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk bertransaksi atau berbelanja *online* di aplikasi *Shopee*. Strategi pemasaran yang dilakukan *Shopee* untuk menarik perhatian para penjual dan pembeli, yaitu menggunakan strategi pemasaran yang sedang trending, banyaknya promosi untuk pelanggan, jaminan harga termurah, menggunakan brand ambassador, dan mengikuti event (Christiana, 2019).

4.2. Mekanisme Jual Beli *Flash Sale* di Aplikasi *Shopee*


Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan saat melakukan jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*, yaitu :

1. Sebagai customer atau pembeli harus mengetahui kapan promo *Flash Sale* akan berlangsung. Seperti mengetahui tanggal dan waktu mulai berlangsungnya promo *Flash Sale* hingga waktu berakhirnya.
2. Harus memiliki aplikasi *Shopee* pada *smartphone* yang akan digunakan untuk melakukan jual beli *Flash Sale*. Aplikasi ini bisa di unduh atau di download dari *PlayStore* atau *AppStore* kemudian login dengan akun kita sebelum mulainya pelaksanaan jual beli *Flash Sale*.
3. Pembeli dan penjual harus memahami peraturan dan ketentuan yang sudah ditentukan pada kegiatan promo *Flash Sale*. Hal ini lebih diutamakan pada metode pembayaran saat jual beli *Flash Sale*, karena semakin cepat pembayaran dilakukan maka akan semakin cepat pula diproses dan pembeli bisa mendapatkan produk yang diinginkan saat *Flash Sale* berlangsung.
4. Pembeli harus memilih target produk yang dapat dengan cepat untuk didapatkan, karena banyak pembeli yang berburu produk yang mereka inginkan ketika adanya promo *Flash Sale* dengan persediaan produk yang terbatas.
5. Untuk mempermudah pembeli harus menggunakan metode pembayaran instan, seperti menggunakan *M-banking* atau *ShopeePay*. Hal ini dapat memperbesar kemungkinan pembeli mendapatkan produk yang diinginkan (Shopee, 2015).

Berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 1 Januari 2023 (1.1) dan 2 Februari 2023 (2.2) mekanisme jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* dapat dijabarkan melalui skema di bawah ini :

Skema *Flash Sale*





Dengan demikian, kecepatan dan ketepatan dalam pembelian bagi customer (pembeli) merupakan perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaan promo *Flash Sale* dengan proses jual beli yang biasanya. *Shopee* memberikan gambaran kepada para pelaku *Flash Sale* untuk menetapkan barang atau produk yang diinginkan terlebih dahulu sebelum *Flash Sale* berlangsung. Selain itu, proses dan pemilihan metode pembayaran juga menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pembeli mendapatkan barang atau produk yang diinginkan dalam promo *Flash Sale* tersebut.

4.3. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli *Flash Sale* di Aplikasi *Shopee*

4.3.1. Akad yang Digunakan

Jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* hukumnya sama dengan bai' al-ghaib 'ala ash-shifat yaitu jual beli yang tidak terlihat secara fisik, tetapi diterangkan mengenai sifat-sifatnya (spesifikasinya). Jika dilihat dari sistem jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*, jual beli ini merupakan penerapan dari akad salam yang telah ada pada zaman nabi Muhammad SAW. Adapun dalil yang memperbolehkan untuk melakukan jual beli menggunakan akad salam, yaitu terdapat pada hadis nabi Muhammad SAW :

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda ‘Barang siapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas’ (diketahui oleh kedua belah pihak)”. (Muttafaqun ‘alaih)

4.3.2. Identifikasi Pemenuhan Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Akad (Ijab Qabul)

Dalam hukum Islam, pernyataan akad (ijab qabul) dapat dilakukan dengan lisan, tulisan (surat menyurat), melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu seperti telepon

atau handphone. Dalam proses jual beli *Flash Sale* tidak dilakukan dalam majlis secara rill, melainkan melalui dunia maya secara online. Sehingga tidak bertatap muka secara langsung dan tidak saling mendengar antara pembeli dan penjual, karena adanya sistem yang dibuat oleh *Shopee* yang dapat mewakili selama proses jual beli *Flash Sale* berlangsung.

Salah satu syarat dalam jual beli salam yaitu menyebutkan deskripsi barang secara spesifik (Tim Laskar Pelangi, 2015). Dalam akad jual beli *Flash Sale* juga terdapat deskripsi mengenai barang secara spesifik, seperti jenis barang, merk, kualitas, dan kuantitasnya. Selain itu, dalam jual beli *Flash Sale* juga disebutkan waktu dan tempat pengiriman barangnya. Pengiriman barang dikirim melalui kurir, dalam pengirimannya akan disebutkan estimasi waktu yang dibutuhkan pengirim untuk melakukan pengiriman melalui jasa ekspedisi. Estimasi waktu pengiriman tergantung jarak yang harus ditempuh.

Dengan demikian, jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* sudah memenuhi rukun dan syarat akad (ijab qabul) karena adanya pembeli melakukan *checkout* dan membuat pesanan atau pembeli membayarkan uangnya dan penjual mengirimkan barangnya, hal tersebut menunjukkan akad (ijab qabul) telah terjadi antara penjual dan pembeli.

2) Subjek (Orang yang Berakad atau Penjual dan Pembeli)

Untuk melakukan jual beli, penjual dan pembeli harus ada bukan harus hadir ditempat yang sama. Sebagaimana jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*, penjual dan pembelinya ada namun tidak hadir ditempat yang sama karena digantikan dengan mesin secara langsung. Dengan kata lain, orang-orang yang berakadnya (penjual dan pembeli) ada tetapi tidak saling bertemu secara langsung atau *face to face*.

Pada umumnya, orang yang berakad atau penjual dan pembeli harus memenuhi syarat jual beli yakni harus mencapai pada tingkat *Mumayyiz*. Oleh karena itu, jika akad dilakukan oleh anak kecil yang belum mencapai *Mumayyiz*, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafiyah menyatakan bahwa “orang yang berakad harus baligh, berakal sehat, dapat menjaga agama, dan hartanya” (H. Suhartono, 2010).

Di dalam proses jual beli *Flash Sale* ini, masing-masing pihak yang terlibat telah memenuhi kategori *tamyiz* dan mampu menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik. Hal ini yang tidak dapat dimungkinkan untuk dilakukan oleh orang yang tidak waras ataupun anak kecil. Dengan demikian rukun dan syarat orang yang berakad dalam jual beli *Flash Sale* ini telah terpenuhi.

3) Objek atau *Ma'kud 'Alaih* (Produk)

Adanya barang yang dipajang di laman aplikasi *Shopee* merupakan bukti penjual memiliki barang yang dijual dan adanya pembayaran merupakan bukti pembeli memiliki uang. Adapun syarat-syarat barang yang diperjual belikan yaitu harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan barangnya diketahui. Harus suci dan bermanfaat artinya barang yang diperjual belikan harus barang halal dan bermanfaat secara syariat. Dapat diserahkan artinya tidak ada spekulasi. Barangnya diketahui artinya barangnya harus jelas kriterianya,

diketahui keberadaannya, dan jelas harganya. Di dalam aplikasi *Shopee*, barang yang dijual sangat beragam mulai dari barang yang halal sampai yang haram dan yang bersifat pasti sampai yang bersifat spekulasi. Pembeli dapat memilih barang yang memenuhi syarat-syarat jual beli sehingga syaratnya bisa terpenuhi. Syarat jual beli itu berlaku untuk barang yang akan dibeli, bukan seluruh barang yang dijual sehingga tidak diharuskan aplikasi *Shopee* terbebas dari barang haram agar jual beli menjadi mubah dan dapat dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Islam sehingga jual beli tersebut dapat dilakukan.

4.3.3. Identifikasi Pemenuhan Prinsip-Prinsip Jual Beli

1. Saling Ridha atau Suka Sama Suka

Dalam jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* tidak melanggar aturan yang telah dijelaskan pada ayat tersebut. Karena dalam proses jual beli *Flash Sale* penjual dan pembeli sudah saling ridha dalam melakukan transaksi dengan ketentuan yang mengikat masing-masing pihak, seperti penjual bersedia menjual barangnya di bawah harga pasar dan pembeli bersedia membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan ketentuan dan deskripsi barang yang sudah dijelaskan oleh penjual melalui aplikasi *Shopee*.

Selain itu, dalam jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* merupakan bentuk jual beli yang tidak dipaksa oleh pihak lainnya, karena masing-masing pihak tidak bisa melukai pihak lain untuk memaksanya. Jika pembeli tidak menyukai atau tidak setuju dengan deskripsi yang tercantum, maka pembeli tinggal meninggalkannya atau tidak melakukan *checkout* dan tidak membuat pesanan. Oleh karena itu, jual beli *Flash Sale* sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam yaitu saling ridha dalam melakukan transaksi.

2. Unsur Riba

Dari hasil pengamatan proses jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* yang dilakukan peneliti, dapat dinyatakan bahwa dalam jual beli *Flash Sale* tidak mengandung unsur riba karena jual beli tersebut tidak ada tambahan yang disyaratkan kepada siapapun dan jual beli yang dilakukan juga atas dasar saling ridha atau suka sama suka. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba.

3. Komoditas Bukan yang Diharamkan

Di dalam jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee*, barang yang dijual sangat beragam mulai dari barang yang halal sampai yang haram dan yang bersifat pasti sampai yang bersifat spekulasi. Pembeli dapat memilih barang yang halal sehingga prinsip ini bisa terpenuhi. Prinsip ini berlaku untuk barang yang akan dibeli, bukan seluruh barang yang dijual sehingga

tidak diharuskan aplikasi *Shopee* terbebas dari barang haram agar jual beli menjadi mudah dan boleh dilakukan.

4. Unsur Gharar (Ketidak Pastian) dan Maisyir (Judi)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan melalui kuesioner kepada para pembeli *Flash Sale Shopee*, terdapat kasus yang sering dialami oleh para pembeli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* yaitu pada saat ingin men-*checkout* produk yang diinginkan sering mengalami kegagalan karena faktor gangguan internet dan waktu yang disediakan sangat singkat sehingga mengakibatkan pembeli kehabisan produk (*Hasil Wawancara Kuisisioner Kepada Konsumen Flash Sale Di Aplikasi Shopee, 2023*).

Tetapi dalam kasus yang dialami pembeli seperti yang dijelaskan di atas, gangguan internet sudah menjadi resiko dalam jual beli online dan hal ini tidak termasuk dalam kategori gharar, karena di dalam jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* barang yang di jual sudah jelas dalam penguasaan penjual dan kualitas barangnya sudah dijelaskan pada kolom deskripsi.

Selain itu, mengenai stok barang yang disediakan di dalam *Flash Sale* terbatas dan waktunya juga sangat singkat, menurut Ustadz Abdurahman Zahier hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh para pengusaha untuk menarik konsumen dan tidak termasuk dalam kategori maisyir. Karena dalam promo *Flash Sale* tidak ada acuan dan tidak ada uang yang dipertaruhkan oleh penjual dan pembeli dalam hal untuk memperoleh kelipatan nilai atau barang (Zahier, 2021).

Dalam waktu penyerahan barang juga sudah jelas dimana pihak *Shopee* telah menetapkan waktu tertentu yang harus ditepati oleh penjual dalam mengirim barang hingga barang sampai ke alamat pembeli. Jika waktu tersebut tidak dapat ditepati oleh penjual dan barang tidak sampai pada waktu yang dicantumkan, maka pihak *Shopee* akan membatalkan transaksi secara otomatis dan mengembalikan uang pembeli melalui *ShopeePay*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* tidak mengandung unsur gharar dan maisyir.

5. Unsur Tipuan

Dalam hasil wawancara, terdapat kasus lain yang dialami oleh para pembeli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* yaitu barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan oleh penjual (*Hasil Wawancara Kuisisioner Kepada Konsumen Flash Sale Di Aplikasi Shopee, 2023*). Pada dasarnya prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, apabila prinsip ini tidak terpenuhi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka jual beli tersebut tidak sah.

Perilaku seperti kasus di atas tergolong pelanggaran dari pihak penjual karena dapat merugikan pembeli. Penjual wajib menerapkan sifat jujur dalam berjualan dan mengirimkan barang yang sesuai dengan deskripsi yang tercantum, supaya terciptanya jalinan kemaslahatan yang adil antara kebutuhan pembeli dan penjual.

Di dalam promo *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* apabila pihak penjual mengirimkan barangnya sesuai dengan deskripsi yang tercantum maka tidak ada unsur tipuan dalam jual beli tersebut. Tetapi apabila pihak penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum maka ada unsur tipuan dalam jual beli tersebut. Hal tersebut meskipun dinyatakan sebuah pelanggaran, kesalahan, dan perbuatan dosa namun jual beli tersebut tetap sah karena pihak *Shopee* memberikan hak untuk para pembeli yaitu apabila barang yang dikirim tidak sesuai maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan uang yang dikeluarkan akan dikembalikan.

Selain itu apabila ada kerusakan barang yang dipesan, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang atau penukaran barang pada fitur *Shopee* yang telah disediakan. Hak untuk mengajukan pengembalian barang dalam istilah fiqih disebut *khiyar ru'yah*. Hak ini adalah hak pembeli untuk seluruh transaksi inden dan untuk transaksi yang barangnya tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dilihat gambarnya atau spesifikasinya saja.

Khiyar dalam jual beli disyariatkan atau dibolehkan dalam Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Namun, apabila pembeli tetap melakukan transaksi setelah mengetahui adanya cacat barang, rusak, atau tidak sesuai dengan pesanan maka gugurlah hak khiyar karena pembeli dianggap ridha. Apabila ingin melakukan jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* pembeli harus memastikan terlebih dahulu rating atau tingkat Amanah dari pihak penjual dan membaca komentar-komentar terkait barang yang akan dibeli, karena *crosscheck* atau *tabayyun* dalam rangka kehati-hatian memang diperbolehkan selama tetap menjaga adab.

5. Kesimpulan

Flash Sale adalah suatu diskon atau promosi yang ditawarkan oleh pelaku usaha *E-Commerce* dalam kurun waktu yang singkat dan jumlah barang yang terbatas. *Flash Sale* juga dapat diartikan dengan penjualan kilat. Harga yang ditawarkan pada promo *Flash Sale* lebih rendah bahkan mencapai 50% lebih rendah dari harga pasaran. Promo *Flash Sale* diadakan pada waktu-waktu tertentu saja dan waktu yang tersedia bisa 1 jam atau lebih atau bahkan bisa kurang, selain itu produk yang disediakan juga terbatas. Hal ini menjadikan pembeli harus *stand-by* untuk mengikuti promo *Flash Sale* dan berharap mendapatkan produk yang diinginkan.

Mekanisme jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* umumnya sama dengan jual beli online seperti biasa. Artinya, pembeli dapat melakukan pembelian setelah melewati langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh *Shopee* pada saat *Flash Sale* berlangsung. Pembeli yang melakukan pembelian diperintahkan untuk memesan terlebih dahulu, kemudian membayar sejumlah uang melalui transfer bank atau membayarnya secara COD (*cash on delivery*), dan setelah itu barang akan dikirim melalui ekspedisi kurir. Apabila terjadi ketidak sesuaian barang atau kerusakan pada barang yang dipesan, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang pada fitur *Shopee* yang telah disediakan.

Dalam hukum ekonomi Islam jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* sama juga dapat diqiyaskan dengan jual beli salam atau jual beli pesanan. Jual beli seperti ini tidak dilarang

karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum ekonomi Islam. Sedangkan mengenai langkah-langkah yang harus dilewati oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan, hal tersebut sudah menjadi resiko berkompetisi dalam pembelian antara satu pembeli dengan sekian banyak pembeli yang sama berkeinginan untuk mendapatkan barang tersebut. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, hal tersebut tidak termasuk kedalam *maisyir* atau judi karena tidak ada acuan atau uang yang dipertaruhkan dalam hal untuk memperoleh kelipatan nilai atau barang. Sehingga jual beli *Flash Sale* di aplikasi *Shopee* boleh dan halal serta termasuk jual beli yang *masyru*.

Hal yang di alami setiap pembeli tidaklah selalu beruntung karena ada sebagian penjual atau toko-toko yang membuka lapak di aplikasi *shopee* tidak menerapkan kejujuran pada pembeli sehingga banyak sekali kekecewaan pembeli yang berasumsi bahwa ini adalah unsur penipuan atau hal yang dapat merugikan pembeli, yang dimana barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan.

6. Daftar Pustaka

- Accurate Marketing Manajemen. (2021, April 13). *Flash Sale* .
<https://accurate.id/marketing-manajemen/flash-sale-adalah/>
- Adani, M. R. (2020, August 19). *E-Commerce*.
<https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-e-commerce/>
- Ahmad. (2021). *Pengertian E-Commerce*. <https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/>
- Bahar, A. (2022). *Pengaruh Flash Sale Pada Aplikasi Shopee Terhadap Pembelian Barang Dengan Akad Salam*. Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Christiana, R. (2019, December 10). *Strategi Shopee dalam Menarik Perhatian Pelanggan*.
<https://yoursay.suara.com/news/2019/12/10/131146/strategi-shopee-dalam-menarik-perhatian-pelanggan>
- Fadila, N. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Flash Sale di Tokopedia*. Jurnal Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- H. Suhartono. (2010). *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*. Mimbar Hukum Dan Peradilan, No.72.
- Hamidah, P. V. (2022). *Sistem Flash Sale pada E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Hasil Wawancara Kuisisioner Kepada Konsumen Flash Sale di Aplikasi Shopee. (2023).
- Iman, N. (2020). *Mengenal E-Commerce*. www.NovieIman.com.
- Luqman, M. F. L. (2021). *Urgensi Konsep Perlindungan Konsumen Terhadap Program Flash Sale Pada Marketplace Shopee*. Journal of Islamic Business Law.
- Melina, N. F. (2021, December 30). *Tren Belanja Online Melonjak di Indonesia Jelang 2022, UMKM Ini Alami Kenaikan Omzet!*.
<https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/30/tren-belanja-online-melonjak-di-indonesia-jelang-2022-umkm-ini-alami-kenaikan-omzet>
- Melindah, D. (2022). *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode*

- Cash On Delivery (COD) Di E-Commerce Shopee*. Skripsi Mahasiswa STAI Al-Musaddadiyah Garut.
- Munawaroh, L. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Flash Sale Melalui Clearance Day Dalam Big Sale Shopee.com*. Skripsi Mahasiswa Universitas Nadlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- Palang Karya. (2020). *Hukum Dalam Ekonomi Islam*. [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/101/3/BAB II %28LS%29.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/101/3/BAB%20II%20%28LS%29.pdf)
- Prawiro. (2021, March 17). *Pengertian E-Commerce*. <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html>
- Purwanto, M. A. (2020). *Flash Sale Pada Situs Electronic Commerce Lazada dan Bukalapak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmanto, A. A. (2022, February 2). *Ilmu Ekonomi*. <https://berekonomi.com/ekonomi-islam/>
- Rizal, A. (2022). *Pengaruh Flash Sale dan Tagline Gratis Ongkir Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Febiiain Padangsidempuan*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Shobirin. (2016). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam.
- Shopee. (2015, February 5). *Peraturan Komunitas Shopee*. <https://shopee.co.id/?communityRules/>
- Shopee Karier. (2015, February 5). *Tentang Shopee - Karir | Shopee Indonesia*. <https://careers.shopee.co.id/about>
- Sugianto, O. (2020, April). *Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan*. <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Sulthonuddin, B. H., Hamid, A., & Mudharabah, S. (2022). *Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah*. Jurnal J-Hesy.
- Syaripudin, E. I., & Izzan Ahmad, S. W. (2022). *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic)*. Jurnal J-Hesy.
- Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). *Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jurnal J-Hesy.
- Syaripudin, E. I., & Putri, M. T. (2022). *Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jurnal J-Hesy.
- Tim Laskar Pelangi. (2015). *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Lirboyo Press.
- Virgiawan, R. D. (2020). *Flash Sale pada E-Commerce dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wikipedia. (2022, February 18). *Shopee*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>
- Yanti, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli dengan Model Periklanan Di Shopee*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.